



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 183/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KUALA SUGIHAN Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KUALA SUGIHAN Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di KUALA SUGIHAN

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KUALA SUGIHAN

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA", "KECAMATAN MUARA SUGIHAN", and "DESA KUALA SUGIHAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "(SUPRIYANTO SOFYAN)" is printed in black capital letters.

(SUPRIYANTO SOFYAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR: 183/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA
 PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN
 KUALA SUGIHAN KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN KECAMATAN MUARA SUGIHAN
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	USMAN	L	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
2.	MUSTOP KAMAL	L	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
3.	REDI	L	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
4.	DEDI ARDIKA	L	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
5.	ROAINI	P	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
6.	SITTI MUNAWWARAH	P	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
7.	ANITA	P	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN

B. Tempat Pemungutan suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKBAR ALI	L	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
2.	SAIPUL	L	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
3.	ARI	L	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
4.	ANJAS DESI SASMITA	P	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
5.	SINTA	P	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
6.	ERNI DEWI	P	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
7.	IDA ROYANI	P	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN

C. Tempat Pemungutan suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIANTO	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
2.	DAWANG	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
3.	UMAR	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
4.	AMBO ALLA	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
5.	BUNGA INTAN	P	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
6.	MASAULENG	P	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
7.	SONIA	P	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN/DESA KUALA SUGIHAN



The image shows a circular official stamp with a star in the center. The text around the star reads 'KECAMATAN MUARA SUGIHAN' and 'DESA KUALA SUGIHAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(SUPRIYANTO SOFYAN)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR :183.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN
KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KUALA SUGIHAN Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN KECAMATAN MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan KUALA SUGIHAN Kecamatan MUARA SUGIHAN Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di KUALA SUGIHAN
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KUALA SUGIHAN



(SUPRIYANTO SOFYAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 1183.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI
DESA/KELURAHAN KUALA SUGIHAN KECAMATAN
MUARA SUGIHAN KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS
DI DESA/KELURAHANKUALA SUGIHAN KECAMATAN MUARA SUGIHAN
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. AMIN	L	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN
2	ROHAYATI	P	DUSUN 1 DESA KUALA SUGIHAN


B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERI	L	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN
2	MANDA SIALI	L	DUSUN 2 DESA KUALA SUGIHAN

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAMRIN	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN
2	RASID	L	DUSUN 3 DESA KUALA SUGIHAN

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA KUALA SUGIHAN


(SUPRIYANTO SOFYAN)